

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO  
KECIL MENENGAH MAKANAN DALAM MENGHADAPI  
FENOMENA MARAKNYA *FOOD VLOGGERS***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

**DAVID MUHAMMAD ZEN**  
**NIM. 20201410034**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH MAKANAN DALAM MENGHADAPI FENOMENA *MARAKNYA FOOD VLOGGERS*

Disusun oleh:

David Muhammad Zen  
20201410034

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi  
Pada tanggal 21 Juni 2024

Pembimbing I

  
Dikha Anugrah, S.H.,M.H.  
NIK. 410109850243

Pembimbing II

  
Bias Lintang Dialog, S.H.,M.Kn.  
NIK. 410108890167

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
Dikha Anugrah, S.H.,M.H.  
NIK. 410109850243

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MAKANAN DALAM MENGHADAPI FENOMENA MARAKNYA *FOOD VLOGGERS*

Disusun Oleh :

David Muhammad Zen  
20201410034


Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

Pada tanggal 21 Juni 2024

Pengaji I : Dr. H. Ujang Syafrudin, S.H.,M.Ag.  
NIK. 2009095701

Pengaji II : Erga Yuhandra, S.H.,M.H.  
NIK. 410107880157

Pengaji III : Anthon Fathanudien, S.H.,M.H.  
NIK. 41010879147



Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Prof. Dr. Suwari Akhmadhian, S.H.,M.H.  
NIK. 4101108010142

Dikha Anugrah, S.H.,M.H.  
NIK. 410109850243



## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **David Muhammad Zen**  
NIM : **20201410034**  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Dalam Menghadapi Fenomena Maraknya Food Vloggers** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing,
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 21 Juni 2024

Pembuat Pernyataan,



**David Muhammad Zen**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Tetaplah rendah hati seberapa tinggi pun kedudukan kita. Tetaplah percaya diri seberapa pun kekurangan kita. Tetaplah bersyukur apa pun keadaan kita.”

Tugas Akhir Ini Saya Persembahkan Kepada

Kedua Orang Tua Tercinta. Mamah Dan Papah Serta Kakak-Kakak Saya,  
Merekalah Yang Membuat Segalanya Menjadi Mungkin Sehingga Saya Bisa  
Sampai Pada Tahap Di Mana Skripsi Ini Akhirnya Selesai. Terima Kasih Atas  
Segala Pengorbanan, Nasihat Dan Doa Baik Yang Tidak Pernah Berhenti Kalian  
Berikan Kepadaku.

## **ABSTRAK**

**Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Dalam Menghadapi Fenomena Maraknya *Food Vloggers*. Oleh David Muhammad Zen, NIM. 20201410034, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan 2024.**

Fenomena *food vloggers* menciptakan dinamika baru dalam industri kuliner. Mereka tidak hanya menjadi influencer (orang yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan atau merekomendasikan sesuatu), tapi juga memiliki potensi besar untuk memengaruhi selera konsumen. Namun, di sisi lain, mereka juga membawa risiko potensial bagi UMKM, seperti kerugian kehilangan rezeki, penilaian yang tidak akurat, persaingan yang tidak sehat, atau bahkan pencemaran nama baik atas ulasan yang diberikan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah makanan dari ulasan atau ekspos negatif oleh *food vlogger*. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil menengah makanan terhadap ulasan atau ekspos negatif oleh *food vlogger*. Metode Penelitian yang digunakan penulis atau penyusun dalam pembahasan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. hasil dari penelitian ini adalah beberapa pengaturan yang bisa dijadikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap fenomena maraknya *food vlogger* yaitu Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu ada juga upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yaitu secara litigasi maupun nonlitigasi. Simpulan pada penelitian ini pengaturan hukum bagi pelaku usaha terhadap fenomena *food vlogger* dapat menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum pelaku usaha terhadap ulasan negatif *food vlogger* dapat dengan upaya jalur litigasi dan non litigasi. Saran terhadap permasalahan ini pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha sebagai pencegahan pelanggaran terhadap pelaku usaha dari tindakan konsumen yang merugikan dan pihak *food vlogger* tetap mengutamakan etika dalam memberikan ulasan terhadap makanan yang dijadikan kontennya sehingga tidak merugikan pihak manapun.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, *Food Vlogger*.

## ***ABSTRACT***

***Legal Protection for Micro, Small and Medium Food Enterprises in Facing the Phenomenon of the Rise of Food Vloggers. By David Muhammad Zen, NIM. 20201410034, Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan 2024.***

*The phenomenon of food vloggers creates new dynamics in the culinary industry. Not only they are influencers (people who use social media to promote or recommend something), but also they have great potential to influence consumer tastes. However, on the other hand, they also carry potential risks for UMKM, such as loss of income, inaccurate ratings, unfair competition, or even defamation of the reviews provided. The aims of this research are to find out the legal regulations for micro, small and medium food business actors from negative reviews or exposure by food vloggers and to find out the legal protection that micro, small and medium food business actors can provide against negative reviews or exposure by food vloggers. The research method used by the author or compiler in discussing this research is a normative juridical research method. The results of this research are several regulations that can be used as legal protection for business actors against the phenomenon of the rise of food vloggers, namely Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 6 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as well as Article 1365 of the Civil Code. Apart from that, there are also legal protection efforts that can be carried out by business actors, namely through litigation and non-litigation. The conclusion of this research is that legal regulations for business actors regarding the food vlogger phenomenon can use the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as well as the Civil Code. Legal protection for business actors against negative food vlogger reviews can be done through litigation and non-litigation. Suggestions regarding to this problem is that the government should carry out outreach to the public and business actors to prevent violations against business actors from detrimental consumer actions and food vloggers should continue to prioritize ethics in providing reviews of the food used as content so that it does not harm any party.*

***Keywords: Legal Protection, Business Actors, Food Vloggers.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapatkan syafa'at dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MAKANAN DALAM MENGHADAPI FENOMENA MARAKNYA FOOD VLOGGERS**". Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E.,M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
3. Bapak Erga Yuhandra S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
4. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H.,M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
5. Ibu Dikha Anugrah S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
6. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesaiya penelitian ini;

7. Teristimewa kepada Orang tua tercinta terima kasih atas semua jasa, doa, dukungan dan semangat kepada penulis yang tiada batasnya;
8. Terima kasih juga kepada teteh Diny dan teteh Debbie yang terus mendukung baik secara material maupun immaterial dalam setiap langkah untuk menyelesaikan penelitian ini;
9. Terima kasih juga buat Alvaro ponakan tersayang, walaupun suka mengganggu tetapi juga sebagai penghibur dikala pusing capek mengerjakan penelitian ini;
10. Seluruh teman-teman fakultus hukum angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, selamat karena telah berjuang bersama-sama mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Kuningan, 21 Juni 2024

David Muhammad Zen  
NIM. 20201410034

## DAFTAR ISI

### **LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

### **LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

### **SURAT PERNYATAAN**

### **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**ABSTRAK .....** ..... i

**ABSTRACT .....** ..... ii

**KATA PENGANTAR.....** ..... iii

**DAFTAR ISI .....** ..... v

**BAB I PENDAHULUAN.....** ..... 1

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Rumusan Masalah ..... 5

    C. Tujuan Penelitian..... 5

    D. Kegunaan Penelitian..... 6

        1. Kegunaan Teoritis..... 6

        2. Kegunaan Praktis ..... 6

    E. Kerangka Teori..... 6

        1. Landasan Teori ..... 6

        2. Landasan Konseptual ..... 9

    F. Sistematika Penulisan..... 11

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....** ..... 12

    A. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Hukum ..... 12

        1. Pengertian Hukum..... 12

        2. Tujuan Hukum..... 15

        3. Fungsi Hukum..... 16

    B. Tinjauan Perlindungan Hukum..... 17

        1. Pengertian Perlindungan Hukum..... 17

        2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum..... 21

    C. Tinjauan Pelaku Usaha ..... 23

        1. Pengertian Pelaku Usaha ..... 23

        2. Hak Pelaku Usaha ..... 25

        3. Kewajiban Pelaku Usaha..... 25

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	26
5. Larangan Pelaku Usaha .....	29
6. Pengertian dan Unsur Kerugian.....	33
D. Tinjauan Konsumen .....	36
1. Pengertian Konsumen .....	36
2. Hak Konsumen.....	37
3. Kewajiban Konsumen .....	39
E. Tinjauan Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	39
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	39
2. Jenis dan Bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Spesifikasi Penelitian .....	42
B. Metode Pendekatan .....	42
C. Tahap Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Alat Pengumpulan Data .....	45
F. Analisis Data.....	45
G. Lokasi Penelitian.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Dari Ulasan Atau Ekspos Oleh <i>Food Vlogger</i> .....	46
B. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Terhadap Ulasan Atau Ekspos Negatif Oleh <i>Food Vlogger</i> .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Simpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>